

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Screang KM. 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung Telp.022-5897517 Fax 022-5897518/022-5897516 Kode Pos 40512 Website: disdik bandungkab go.id, email :disdik@bandungkab.go.id

REKOMENDANSI TEKNIS OPERASIONAL

Nomor: 421.1/12-11.12-Disdik/2022

Berdasarkan:

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 84 Tahun 2014 pasai 2, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Pasal 11 (sebelas) Ayat 1 yang berbunyi: Bupati/Walikota u.p Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melaporkan pendirian, perubahan, dan penutupan PAUD di wilayahnya kepada Gubernur u.p Kepala Dinas Pendidikan Provinsi;
- Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0002866.AH.01.04 , Tanggal Februari 2017
- Surat Edaran Sekretaris Jendral Kemdikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan
- Peraturan Pemerintah No.5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
- Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Berusaha(NIB):1502220085261 Tanggal 7 Maret 2022
- Surat Permohonan Rekomendasi Teknis Operasional dari yayasan KAMPUNG IMAN Nomor: 005/YAKIN/KPTS/III/2022 tanggal 23 Maret 2022

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan ini memberikan Rekomendasi Teknis Operasional kepada:

Nama Yayasan

: KAMPUNG IMAN

Ketua Yayasan

: Hasan Faruqi, S.Pd.I

Alamat

: Jalan Raya Pangalengan No.241 Kp. Norogtog RT. 01 RW. 02 Desa

Margamulya Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung.

Nama Lembaga

TK HIDAYATUL ISLAM

Alamat Lembaga

Kp. Norogtog RT. 01 RW. 02 Desa Margamulya Kecamatan

Pangalengan Kabupaten Bandung.

Nama Pengelola

: Neneng Munjiah, S.Pd.I

Untuk melaksanakan Operasional dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Biaya Penyelenggaraan Sekolah, Sarana Prasarana dan Pengadaan Tenaga Kependidikan Sekolah menjadi tanggungjawab Penyelenggara;
- 2. Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah lainnya yang berlaku;
- 3. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kurang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Soreang

ISDI

: 13 April 2022

Repala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung

ANDUN Drs. H. Ruli Hadiana, S.Sos, M.Ipol

Pembina Utama Muda NIP. 196901241989031001